



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUGIYANTI, Tempat, Tanggal Lahir: Sragen, 21 Desember 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, NIK: 3604156112810001, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perumahan Cikande Permai Blok H-14 Nomor 04, Rt/Rw. 006/004, Kel/Desa. Cikande Permai, Kec. Cikande, Kab. Serang – Banten, dalam hal wakili oleh **RIZAL HAKIKI, S.H., dan kawan-kawan**, Advokat/Pengacara Publik pada **Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Harapan Rakyat**, berdomisili hukum di Komplek Griya Baladika Asri Jl. Perintis 2 No. B25, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/SKK/LBH-PHR/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

PT. PELITA ENAMELWARE INDUSTRY, beralamat di Jl. Raya Serang No. KM. 68, Desa Julang, Kec. Cikande, Kabupaten Serang – Banten, yang diwakili oleh Direktur **SYAMSUL TUKIMAN**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENNY KARAENDA, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, Advokat / Penasihat Hukum pada **RH & Partners Law Office**, beralamat kantor di Perumahan Taman Pinang Indah Jalan Kenanga Blok E No. 16 RT. 02/04, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 September 2024 dalam Register Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Buruh/Pekerja dengan status hubungan kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu ("PKWTT") yang bekerja pada Tergugat sejak bulan Maret 1998 berdasarkan Kartu ID pengguna loker Nomor: 3041.0398 (4 (empat) angka terakhir yang tertera pada nomor ID Pengguna loker menandakan waktu pada saat masuk kerja yakni 0398 = bulan 3 (Maret) tahun 1998);
2. Bahwa pada saat awal masuk bekerja pada bulan Maret tahun 1998, Penggugat hanya diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir identitas diri pada surat perjanjian kerja dan tidak pernah mendapatkan salinan atas surat perjanjian kerja tersebut;
3. Bahwa jabatan terakhir Penggugat pada saat bekerja pada Tergugat yakni bagian produksi dan dengan upah terakhir sebesar Rp. 4.492.961,- (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) / bulan;
4. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat telah berkontribusi besar terhadap pencapaian profit dan pengembangan Tergugat karena Penggugat memiliki kinerja dan etos kerja yang baik, serta memiliki loyalitas yang kuat;
5. Bahwa sejak tahun 2022, Penggugat hanya dipekerjakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) – 4 (empat) hari setiap 1 (satu) bulan menggunakan

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme tidak bekerja tidak diupah “No Work No Pay” dengan upah kurang lebih sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) – Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / setiap bulannya. Yang mana hal ini **melanggar ketentuan Pasal 77 UU Perppu Cipta Kerja Jo. Pasal 21 PP 35/2021 Jo. Pasal 14 PP PT. Pelita Enamelware Industry** yang berbunyi:

- 1) *Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.*
- 2) *Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
6. Bahwa selain itu, apa yang Penggugat kerjakan tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan oleh Tergugat dan tidak sesuai dengan bagian Penggugat seperti membersihkan irigasi, mencabut rumput, mengecat, menyemen, membakar sampah dan lainnya;
7. Bahwa atas situasi tersebut, oleh karenanya pada tanggal 14 Maret 2023, Tergugat melakukan pemanggilan terhadap sebagian besar Buruh/Pekerja PT. PELITA ENAMELWARE INDUSTRY termasuk salah satunya adalah Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi telah menandatangani surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 yang mengatur tentang waktu kerja, penempatan dan sistem pengupahan;
8. Bahwa Penggugat menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan Penggugat merasa surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 yang disodorkan oleh Tergugat berbeda dengan surat perjanjian kerja yang identitas dirinya ditulis dan ditandatangani oleh Penggugat pada saat awal masuk bekerja;
9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 yang disodorkan oleh Tergugat dan tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kerja tersebut akhirnya Penggugat membuat surat pernyataan sendiri yang isinya tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 18 April 2023, Penggugat menerima undangan panggilan melalui pesan WhatsApp oleh Tergugat untuk bersedia menandatangani surat pernyataan telah menandatangani perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 dan diancam akan diputus hubungan kerja bila tidak menandatangani surat pernyataan tersebut;
11. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 terdapat Surat dari PT. PELITA ENAMELWARE INDUSTRY dengan nomor: 050/SP/PLT-CKD/VI/2022 tertanggal 8 Juni 2023 perihal Peringatan dan Panggilan kepada PENGGUGAT. Surat tersebut pada pokoknya berbunyi:
“Sehubungan dengan pernyataan Sdr. Sugiyanti baik tertulis (Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2023) serta lisan dan tulisan pada tanggal 28 Maret 2023 di kantor HRD yang menyatakan tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja pada saat masuk bekerja seperti yang dibuat oleh PT. Pelita Enamelware Industry, Co., yang kembali dijelaskan dan diklarifikasi oleh HRD pada tanggal 18 April 2023 namun Sdri. Sugiyanti tetap pada pernyataan yang merupakan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Peraturan Perusahaan yakni tidak berlaku jujur, memberikan keterangan palsu/bohong. “;
12. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 Penggugat menghadiri undangan panggilan tersebut dan tetap tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang diajukan oleh Tergugat;
13. Bahwa selanjutnya kembali terdapat Surat dari PT. Pelita Enamelware Industry, Co dengan nomor: 057/SP/PLT-CKD/VI/2022 tertanggal 22 Juni 2023 perihal Panggilan dan Peringatan Terakhir. Atas surat tersebut pada tanggal 23 Juni 2023, Penggugat memenuhi panggilan Tergugat dimana dalam pertemuan tersebut Penggugat tetap tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang diajukan oleh Tergugat;
14. Bahwa oleh karena sikap Penggugat yang tidak mau menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan mengakui pernah menandatangani surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 yang disodorkan oleh perusahaan, Tergugat melakukan pemutusan hubungan

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja kepada Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya Penggugat diputus hubungan kerja atas dasar melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (4) Peraturan Perusahaan Jo. Pasal 52 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021);

15. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada TERGUGAT dengan nomor surat: 46/SRT/LBH-PHR/VII/2023;

16. Bahwa Penggugat secara tegas menolak alasan dan dasar hukum PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat atas alasan sebagai berikut:

16.1. Bahwa surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 yang disodorkan oleh perusahaan tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat sehingga kuat dugaan apabila **surat perjanjian kerja tersebut palsu atau mengada-ada**. Adapun pada saat awal masuk bekerja pada bulan Maret tahun 1998 Penggugat hanya mengisi surat perjanjian kerja berupa menulis formulir identitas diri;

16.2. Bahwa tuduhan tidak berlaku jujur, memberikan keterangan palsu/bohong yang merupakan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Peraturan Perusahaan sebagai alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat merupakan alasan PHK yang tidak mendasar dan sewenang-wenang;

16.3. Bahwa tindakan Penggugat yang **tidak mengakui pernah menandatangani surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 merupakan sebuah fakta hukum yang sebenar-benarnya** sehingga tuduhan Tergugat bahwa Penggugat tidak berlaku jujur, memberikan keterangan palsu/bohong merupakan tuduhan yang tidak mendasar dan bertentangan dengan fakta yang ada;

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.4. Bahwa alasan PHK berupa pelanggaran bersifat mendesak yang dilayangkan oleh Tergugat kepada Penggugat penuh dengan arogansi dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan hak asasi manusia. Bahwa contoh-contoh **pelanggaran bersifat mendesak** pada Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 dan contoh-contoh kesalahan berat yang dahulu diatur Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU 13/2003") adalah sama, yaitu:

- a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan;
- b. **memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;**
- c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
- d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
- e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha di lingkungan kerja;
- f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;
- h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
- i. membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
- j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



16.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004 telah menyatakan Pasal 158 UU 13/2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas alasan Pasal 158 memberi kewenangan pada pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan buruh/pekerja telah melakukan kesalahan berat tanpa due process of law melalui putusan pengadilan yang independen dan imparial, melainkan cukup hanya dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara yang berlaku, dan juga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence);

16.6. Bahwa oleh karena contoh-contoh pelanggaran bersifat mendesak yang disebut dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 adalah sama dengan contoh-contoh kesalahan berat yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 13/2003, sedangkan PHK atas alasan kesalahan berat yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 13/2003 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 dan juga **Peraturan Perusahaan TERGUGAT tidak mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan pelanggaran bersifat mendesak** oleh karenanya ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (4) Peraturan Perusahaan jo. Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 tidak beralasan dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan PHK terhadap PENGGUGAT;

16.7. Bahwa argumentasi diatas ini selaras dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang ("Disnakertrans Kab.Serang") nomor: 567/0219/HI tertanggal 25 Maret 2024 pada poin 11 dan 12 yang berbunyi:

Poin 11 :

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



"Bahwa tidak semestinya perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pelanggaran mendesak sebab syarat pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja /Buruh karena alasan melakukan pelanggaran mendesak sesuai Pasal 52 ayat (2) adalah harus diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama".

Poin 12 :

"Bahwa didalam Peraturan Perusahaan PT. Pelita Enamelware tidak mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan pelanggaran bersifat mendesak"

- 16.8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka alasan PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah secara hukum dan tidak berdasarkan alasan yang adil (*just cause*);
17. Oleh karenanya dengan demikian, maka beralasan menurut hukum dan mohon dinyatakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak tidak sah dan batal demi hukum;
18. Bahwa atas penolakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah dimusyawarahkan secara bipartit pada tanggal 14 Juli 2023 dan 04 Agustus 2023 tetapi dalam musyawarah bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan;
19. Bahwa oleh karena dalam musyawarah bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan telah dilakukan musyawarah mediasi di **Disnakertrans Kab. Serang** tetapi tidak tercapai kesepakatan kembali;
20. Bahwa oleh karena dalam musyawarah mediasi tidak juga tercapai kesepakatan, maka diterbitkan anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinsakertrans Kab. Serang dengan Nomor 567/0219/HI tertanggal 25 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 tidak sah dan batal demi hukum, maka seharusnya Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat, namun oleh karena antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan hubungan kerja dan bahkan Tergugat telah melakukan PHK terhadap Para Penggugat secara sewenang-wenang dan mengada-ada, oleh karenanya Para Penggugat juga tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja dengan Tergugat, maka sesuai dengan bunyi bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja ("UU 2/2004") yang menyatakan:

"... Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-undang ini akan dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak."

Bahwa oleh karena Tergugat juga telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 A ayat 1 huruf g UU Perppu Cipta Kerja Jo. Pasal 36 huruf g PP 35/2021 angka 4 dan 5, maka beralasan menurut hukum dan mohon dinyatakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo bahwa putus hubungan kerja antara PARA PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 154 A ayat 1 huruf g UU Perppu Cipta Kerja Jo. Pasal 36 huruf g PP 35/2021 angka 4 dan 5 sejak putusan ini diucapkan;

22. Bahwa dengan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan PHK terjadi bukanlah atas alasan kesalahan Penggugat maka beralasan menurut hukum berdasarkan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 100 UU 2/2004 beralasan menurut hukum

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) secara tunai dengan perhitungan sebagai berikut:

22.1. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021, dengan perhitungan: Rp. 4.492.961,- X 9 (sembilan) bulan upah = Rp. 40.436.649,- (*empat puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*);

22.2. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021, dengan perhitungan: Rp. 4.492.961,- X 10 (sepuluh) bulan upah = Rp. 44.929.610,- (*empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah*).

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157A ayat (1) UU 13/2003 jo. Undang-Undang Perppu Cipta Kerja berbunyi sebagai berikut: "*Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya*";

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157A ayat (3) UU 13/2003 jo. Undang-Undang Perppu Cipta Kerja berbunyi sebagai berikut: "*Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya*";

25. Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan pada tanggal 02 September 2024 Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah/gaji Penggugat, sedangkan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban bekerja pada Tergugat bukan atas kesalahan Penggugat namun atas kesalahan Tergugat dengan melakukan PHK secara sepihak dengan melanggar peraturan perundang-undangan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 jo. UU Perppu Cipta Kerja jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 03 Tahun 2015 beralasan menurut hukum dan mohon TERGUGAT dihukum untuk membayar upah proses selama 6 (enam) bulan x Rp. 4.492.961,- = Rp. 26.957.766,- (*dua puluh enam juta sembilan ratus*

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) kepada PENGGUGAT;

26. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara a quo mohon Tergugat dihukum untuk membayar bunga moratoir sebesar 2% (dua persen) setiap bulan terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat membayar upah Penggugat tersebut di atas secara sekaligus dan tunai;
27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka beralasan menurut hukum biaya perkara a quo dibebankan kepada Tergugat;
28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka beralasan menurut hukum dan mohon dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dalam status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak bulan Maret tahun 1998;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 dengan alasan pelanggaran mendesak tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 154 A ayat 1 huruf g UU Perppu Cipta Kerja Jo. Pasal 36 huruf g PP 35/2021 angka 4 dan 5 terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf (i) PP 35/2021 dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3)

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (h) PP 35/2021 secara tunai kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- 5.1. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021, dengan perhitungan: Rp. 4.492.961,- X 9 (sembilan) bulan upah = Rp. 40.436.649,- (*empat puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*);
- 5.2. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021, dengan perhitungan: Rp. 4.492.961,- X 10 (sepuluh) bulan upah = Rp. 44.929.610,- (*empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah*).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Penggugat sebesar Rp. 26.957.766,- (*dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratior sebesar 2% (dua persen) setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat membayar upah Penggugat secara sekaligus dan tunai;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

(2.3) Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim telah menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. **DALAM KONVENSI**

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA.

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 telah diberitahukan secara langsung baik secara lisan dan tulisan kepada Penggugat pada tanggal 23 Juni 2023 di ruang kantor HRD Penggugat.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan aquo dengan registrasi perkara nomor : 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg pada tanggal 4 September 2024, telah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya PHK.

Bahwa berdasarkan Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004 menyebutkan, “Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UU 13/2003, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha” .

Oleh karena antara pemberitahuan PHK oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu tanggal 23 Juni 2023 dengan gugatan atas PHK yang diajukan oleh Penggugat yaitu tanggal 4 September 2024, telah lewat tenggang waktu 1 tahun, maka **gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu/ daluwarsa, untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.**

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GUGATAN PENGUGUT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM*), dengan alasan :

a. KONTRADIKSI ANTARA PETITUM YANG SATU DENGAN PETITUM LAINNYA

Bahwa Petitum Gugatan Penggugat angka 3 dan 4 menyatakan yaitu :

Angka 3

"Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 dengan alasan pelanggaran mendesak tidak sah dan batal demi hukum "

Angka 4

"Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 154 A ayat 1 huruf g UU Perppu Cipta Kerja Jo. Pasal 36 huruf g PP 35/2021 angka 4 dan 5 terhitung sejak putusan ini diucapkan "

MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM

Petitum gugatan Penggugat angka 3 dan 4 adalah sama dengan Petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 pada perkara sebelumnya yaitu perkara No. 29/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg, yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 29/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, Petitum Gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 a quo di atas terdapat kontradiksi antara petitum yang satu dengan petitum lainnya, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*), hal ini sebagaimana Yurisprudensi Pengadilan Hubungan Industrial No. 29/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg yang menyatakan :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama surat gugatan Penggugat, dimana dalam petitum gugatannya Penggugat pada angka 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 dengan alasan pelanggaran mendesak tidak sah dan batal demi hukum, namun demikian dalam petitum berikutnya yaitu petitum angka 3 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan, di mana di satu sisi Penggugat meminta untuk dinyatakan pemutusan hubungan kerjanya tidak sah, namun di petitum lainnya meminta untuk dinyatakan putus hubungan kerjanya, sehingga dengan demikian terdapat kontradiksi antara petitum yang satu dengan petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena dalam gugatannya Penggugat terdapat kontradiksi antara petitum yang satu dengan yang lainnya tersebut, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur (obscuur libel), oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat aquo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

b. TIDAK JELAS MENGENAI SEJAK KAPAN PENGGUGAT BEKERJA PADA PENGGUGAT

Posita Angka 1 Gugatan Penggugat menyatakan:

"Bahwa Penggugat merupakan Buruh/Pekerja dengan status hubungan kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu ("PKWTT") yang bekerja pada Tergugat sejak bulan Maret 1998 berdasarkan Kartu ID pengguna loker Nomor: 3041.0398 (4 (empat) angka terakhir yang tertera pada nomor ID Pengguna loker menandakan waktu pada saat masuk kerja yakni 0398 = bulan 3 (Maret) tahun 1998)"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loker adalah tempat penyimpanan barang, Nomor ID Pengguna loker tidak dapat membuktika atau menentukan mengenai waktu Penggugat mulai bekerja.

c. TIDAK SELARAS/ TIDAK SESUAI ANTARA GUGATAN DENGAN PETITUM

1) Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan Petitum gugatan yang menuntut putus hubungan kerja, sebagaimana :

Dalil Penggugat dalam Posita GUGATAN angka 16 menyatakan:

“Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat **penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** kepada Tergugat dengan nomor surat: 46/SRT/LBH-PHR/VII/2023”

Bertentangan dengan Petitum Gugatan angka 4 menyatakan:

“**Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat** dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 154 A ayat 1 huruf g UU Perppu Cipta Kerja Jo. Pasal 36 huruf g PP 35/2021 angka 4 dan 5 terhitung sejak putusan ini diucapkan”

2) Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan Petitum gugatan yang menuntut hak (Perselisihan Hak).

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 2/2004 yang berbunyi :

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

a. **Perselisihan hak;**

b. Perselisihan kepentingan;

c. **Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan**

d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2004 di atas, seharusnya gugatan a quo bukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melainkan Gugatan Perselisihan Hak, karena antara Penggugat dan Tergugat menghendaki Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun Tergugat mempermasalahkan mengenai hak-hak yang diberikan Penggugat.

Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat di atas (eksepsi) dalam gugatan Penggugat terdapat pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum lainnya dan tidak selaras/ tidak sesuai antara posita dengan petitum serta jenis gugatan dengan petitum, sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, tidak memenuhi syarat dalam ketentuan surat gugatan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa;
2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat dan sekaligus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata;
2. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat ajukan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian Pokok Perkara (*mutatis mutandis*);
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan "Bahwa Penggugat merupakan Buruh/ Pekerja dengan status hubungan kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu ("PKWTT") yang bekerja pada Tergugat sejak bulan Maret 1998 berdasarkan Kartu ID

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna loker Nomor: 3041.0398 (4 (empat) angka terakhir yang tertera pada nomor ID Pengguna loker menandakan waktu pada saat masuk kerja yakni 0398 = bulan 3 (Maret) tahun 1998)”, karena nomor ID Pengguna loker adalah untuk keperluan penggunaan tempat penyimpanan barang (loker) di pabrik BUKAN menandakan waktu pada saat masuk kerja.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan: “Bahwa pada saat awal masuk bekerja pada bulan Maret tahun 1998, Penggugat hanya diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir identitas diri pada surat perjanjian kerja dan tidak pernah mendapatkan Salinan atas surat perjanjian kerja tersebut” yang bertolak belakang dengan dalil–dalil Penggugat lainnya yakni:

- dalil gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan: “Bahwa Penggugat menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan Penggugat merasa surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 yang disodorkan oleh Tergugat berbeda dengan surat perjanjian kerja yang identitas dirinya ditulis dan ditandatangani oleh Penggugat pada saat awal masuk bekerja”
- dalil gugatan Penggugat angka 9 yang menyatakan: “Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 yang disodorkan oleh Tergugat dan tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kerja tersebut akhirnya Penggugat membuat surat pernyataan sendiri yang isinya tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998”

Dari Ketiga dalil yang saling bertentangan dan tidak berkesesuaian yaitu mengakui tandatangan tapi tidak mendapatkan salinan, mengakui perjanjian kerja terdahulu tetapi menolak surat pernyataan, dan tidak mengakui pernah menandatangani surat perjanjian kerja, hal ini membuktikan bahwa Penggugat berupaya merekayasa kebohongan mengenai surat perjanjian kerja untuk menekan dan mendapat keuntungan dari Tergugat.

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini merupakan alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat karena terlebih Penggugat membuat pernyataan lisan dan tulisan bohong yaitu Penggugat tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 pada saat Penggugat diterima bekerja di Perusahaan Tergugat yang ditunjukkan kepada Pengawas Dinas ketenagakerjaan Provinsi Banten serta menghasut para pekerja lainnya untuk menolak mengakui surat perjanjian kerja.

Untuk itu, telah tepat dan berdasar hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat karena Pengugat telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 11 ayat 2 point (xv) Jo. Pasal 4 ayat 1 dan 4 Peraturan Perusahaan Jo. Penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf (b) PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 4 yang pada intinya menyatakan "Penggugat telah berkontribusi besar terhadap pencapaian profit dan pengembangan Tergugat karena Penggugat memiliki kinerja dan etos kerja yang baik, serta memiliki loyalitas yang kuat".

Bahwa dalil Penggugat di atas bertolak belakang dengan FAKTA yang terjadi, karena apa yang dimaksud dengan memiliki kinerja dan etos kerja yang baik, serta memiliki loyalitas yang kuat, SEDANGKAN Penggugat melakukan Pelanggaran kerja dengan memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan (Ic Tergugat) yaitu TIDAK MENAKUI Perjanjian Kerja dengan membuat keterangan lisan dan tulisan bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja dan menghasut Pekerja lainnya untuk ikut tidak menandatangani Perjanjian yang sama, menghasut agar tidak masuk bekerja bahkan melakukan demo sampai dengan menghalangi dan mengancam Pekerja lain yang ingin masuk bekerja dan melakukan Tindakan-tindakan anarki lainnya seperti menghalangi jalan mobil-mobil distributor, penyewa dan pekerja lain sampai



dengan melakukan pengeroyokan dan pengrusakan yang terjadi di lingkungan pabrik Tergugat.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 5 yang pada intinya menyatakan “Bahwa sejak tahun 2022, Penggugat hanya dipekerjakan oleh Tergugat selama 3 (tiga) – 4 (empat) hari setiap 1 (satu) bulan menggunakan mekanisme tidak bekerja tidak diupah “No Work No Pay” dengan upah kurang lebih sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) – Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / setiap bulannya” karena pada faktanya yang dapat dibuktikan dengan absensi dan slip gaji Penggugat, Penggugat dipekerjakan satu bulan penuh dan digaji sesuai pekerjaannya.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 6 dan 7 yang menyatakan :

“6. Bahwa selain itu, apa yang Penggugat kerjakan tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan oleh Tergugat dan tidak sesuai dengan bagian Penggugat seperti membersihkan irigasi, mencabut rumput, mengecat, menyemen, membakar sampah dan lainnya”

“7. Bahwa atas situasi tersebut, oleh karenanya pada tanggal 14 Maret 2023, Tergugat melakukan pemanggilan terhadap sebagian besar Buruh/Pekerja PT. PELITA ENAMELWARE INDUSTRY termasuk salah satunya adalah Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi telah menandatangani surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 yang mengatur tentang waktu kerja, penempatan dan sistem pengupahan.”

Bahwa dalil Penggugat di atas adalah upaya Penggugat memutar balikkan fakta karena yang sebenarnya terjadi pada tanggal 14 Maret 2023 Penggugat dan beberapa Pekerja lain membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian pada saat masuk bekerja (ada bukti surat pernyataan).

Bahwa karena ada kekisruhan akibat tersebar nya isu atau berita bohong dan ada pernyataan tertulis dari beberapa Pekerja (termasuk Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Para Pekerja di Perusahaan Tergugat tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja pada saat masuk bekerja, HRD Tergugat memanggil semua Pekerja secara bergantian termasuk Penggugat dan suaminya yang dipanggil pada tanggal 28 Maret 2023. HRD Tergugat melakukan klarifikasi dengan menunjukkan asli Surat Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani masing-masing Pekerja.

Bahwa semua Pekerja termasuk suami Penggugat mengakui benar telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan beberapa pekerja yang telah membuat Surat Pernyataan bohong bahwa tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja menganulir pernyataan bohongnya dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan mengakui kebenaran isi Surat Perjanjian Kerja yang ditandatanganinya pada saat masuk bekerja di Perusahaan Tergugat. Hanya Penggugat seorang yang menyatakan kalau di Surat Perjanjian Kerja itu bukan tanda tangan Penggugat dan pernyataan Penggugat selalu berubah-ubah setiap dilakukan pemanggilan terkadang mengakui tanda tangannya tetapi tetap menolak membuat Surat Pernyataan untuk menganulir Surat Pernyataan bohongnya (ada rekaman suara dan saksi juga bukti Putusan Pengadilan)

Mohon Perhatian Majelis Hakim:

Bahwa suami Penggugat saat ini masih aktif bekerja di Perusahaan Tergugat, jika Perusahaan Tergugat seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat, kenapa suami Penggugat masih bertahan bekerja di Perusahaan Tergugat untuk menafkahi Penggugat dan keluarganya?

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8 dan angka 9 yang bertentangan dengan dalil Penggugat sendiri yakni dalil gugatan Penggugat angka 1.

dalil gugatan Penggugat angka 1, 8 dan 9 ini membuktikan bahwa Penggugat adalah Pembohong yang dalil/ perkataannya selalu berubah-ubah atau tidak pernah sama yakni :

- dalil/ perkataan Penggugat pada angka 1 menyatakan "*Penggugat hanya diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir identitas diri*"

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada surat perjanjian kerja dan tidak pernah mendapatkan Salinan atas surat perjanjian kerja tersebut"

- dalil/ perkataan Penggugat pada angka 8 menyatakan : *Penggugat merasa surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 yang disodorkan oleh Tergugat berbeda dengan surat perjanjian kerja yang identitas dirinya ditulis dan ditandatangani oleh Penggugat pada saat awal masuk bekerja"*
- dalil/ perkataan Penggugat pada angka 9 menyatakan : *"Penggugat tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998"*
- Pada pemanggilan tanggal 28 Maret 2023, saat Ibu Asri Oktaviani menunjukkan asli Surat Perjanjian Kerja Penggugat tertanggal 11 Maret 1998, Penggugat menyatakan bahwa tulisan tangan dan tanda tangan pada Surat Perjanjian Kerja tertanggal 11 Maret 1998 bukan tanda tangannya (ada saksi dan bukti rekaman suara)
- pada pemanggilan tanggal 12 April 2023, 18 April 2023, 9 Juni 2023 dan 23 Juni 2023 Penggugat mengakui betul itu tulisan dan tanda tangannya namun tidak pernah membaca surat perjanjian kerja tersebut di depan staf HRD yakni ibu Asri Oktaviani, kepala produksi yakni ibu Sumiarti Saidin dan Lawyer Perusahaan ibu Henny Karaenda (ada bukti rekaman suara)
- pada tanggal 22 Mei 2023 Penggugat menjadi saksi dalam perkara No.: 23/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg di Pengadilan Negeri Serang dan memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan bahwa Penggugat menandatangani perjanjian kerja pada waktu saksi bekerja di Tergugat tetapi tidak membacanya (keterangan saksi dimuat dalam Putusan No.: 23/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg)
- Bahwa Sebelum gugatan aquo, Penggugat sudah mengajukan gugatan yang sama pada tanggal 13 Mei 2023 dan sudah ada Putusan berkekuatan hukum tetap dengan perkara No. 29/Pdt.Sus-PHI/2024/PN SRG. Dimana di dalam Gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2023 pada angka 5 Posita Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa *"Bahwa*

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



oleh karena Penggugat tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 dan tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kerja tersebut akhirnya Penggugat membuat surat pernyataan sendiri yang isinya tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998"

Untuk itu, telah tepat dan berdasar hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 11 ayat 2 point (xv) Jo. Pasal 4 ayat 1 dan 4 Peraturan Perusahaan Jo. Penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf (b) PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 10 yang menyatakan "pada tanggal 18 April 2023, Penggugat menerima undangan panggilan melalui pesan WhatsApp oleh Tergugat untuk bersedia menandatangani surat pernyataan telah menandatangani perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 dan diancam akan diputus hubungan kerja bila tidak menandatangani surat pernyataan tersebut"

Bahwa dalil Penggugat merupakan KEBOHONGAN karena faktanya pada tanggal 17 April 2023 Tergugat mengirimkan Surat Peringatan dan Panggilan Kedua kepada Penggugat dikarenakan Penggugat melakukan pelanggaran bersifat mendesak dan Penggugat hadir memenuhi panggilan pada tanggal 18 April 2023 dan setelah diberikan pembinaan oleh Tergugat, Penggugat mengakui benar bahwa di dalam surat Perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 adalah tulisan dan tandatangan Penggugat namun saat mengisi dan menandatangani Penggugat tidak membacanya (sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 2).

Bahwa oleh karena Penggugat telah membuat pernyataan baik lisan dan tulisan bahkan Surat Pernyataannya dikirimkan kepada Pengawas Disnaker Provinsi Banten, HRD Tergugat meminta Penggugat menganulir pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsunya dengan membuat Surat Pernyataan mengakui benar menandatangani surat Perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 namun Penggugat menolak sehingga HRD Tergugat memperingati Penggugat dikarenakan memberikan keterangan/ pernyataan palsu dapat diPHK dengan alasan pelanggaran mendesak.

Hal ini sama halnya dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat membuat pernyataan lisan dan tulisan bohong bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 pada saat Penggugat diterima bekerja di Perusahaan Tergugat.

10. Bahwa dalil Penggugat angka 11, 12, 13, dan 14 Gugatan Penggugat merupakan pengakuan Penggugat bahwa Tergugat telah menjalankan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni telah memberikan pembinaan kepada Penggugat dengan surat peringatan dan panggilan lebih dari 2 (dua) kali kepada Penggugat sampai akhirnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan Penggugat tidak memperbaiki kesalahannya bahkan tetap dan terus melakukan pelanggaran bersifat mendesak yakni membuat pernyataan lisan dan tulisan bohong.
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 15 yang menyatakan pada tanggal 3 Juli 2023, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat dengan nomor surat: 46/SRT/LBH-PHR/VII/2023 karena sangat bertolak belakang dengan fakta bahwa Penggugat berkali-kali menyatakan sudah tidak mau bekerja lagi di Perusahaan Tergugat (PHK atas kehendak Penggugat)
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 16 dan 17 yang pada intinya mendalilkan "menolak alasan dan dasar hukum PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat tersebut hanyalah untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, karena dari sekian ratus buruh/pekerja pada

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Tergugat, hanya Penggugat yang menolak dan tidak mengakui SURAT PERJANJIAN KERJA, ntah apa yang menjadi alasan atau dasar Penggugat melakukan hal tersebut, padahal selama bekerja pada Tergugat, Penggugat selalu diberikan hak – haknya, untuk itu Tergugatanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mensomiir Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai “SURAT PERJANJIAN KERJA TERTANGGAL 11 MARET 1998 PALSU ATAU MENGADA-ADA”, bukan hanya pernyataan bohong sepihak “MERASA TIDAK PERNAH MENANDATANGANI”, Pasalnya Penggugat dalam beberapa kali pertemuan selalu berubah pernyataannya mengenai Surat Perjanjian Kerja tertanggal 11 Maret 1998;
- Bahwa diketahui semua orang jika bekerja di perusahaan ada Surat Perjanjian Kerja, begitu pula semua Pekerja (termasuk Penggugat dan suami Penggugat) di Perusahaan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kerja pada saat hari pertama masuk bekerja. Kemana saja Penggugat setelah bekerja pada Tergugat selama 25 tahun, tiba-tiba membuat Pernyataan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja? Terlebih dari semua pekerja termasuk SUAMI Penggugat mengakui menandatangani Perjanjian Kerjanya, hanya Penggugat saja yang tidak mengakui Surat Perjanjian Kerja, padahal selama 25 tahun bekerja pada Tergugat hak-hak Penggugat selalu diberikan;
- Bahwa dengan berkali – kalinya Penggugat menyatakan tidak menandatangani surat perjanjian kerja tertanggal 11 Maret 1998 sebagaimana dalil – dalil gugatan a quo, padahal tandatangan Penggugat pada Surat Perjanjian Kerja identik atau sama dengan tanda tangan Penggugat dan bahkan saat diperlihatkan aslinya sempat diakui Penggugat, maka perbuatan Penggugat termasuk dalam kategori pelanggaran mendesak sebagaimana Pasal 52 ayat (2) huruf (b) PP 35 tahun 2021 yaitu memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki rekaman suara Penggugat yang berubah-ubah pernyataannya membuktikan bahwa Penggugat tidak berlaku jujur, memberikan keterangan palsu/bohong.
- Bahwa Tergugat memPHK Penggugat karena Penggugat melakukan pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 dan Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021.
- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 yang diputuskan pada tahun 2004 tidak relevan dan tidak berlaku terhadap Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 yang diberlakukan pada tahun 2021. Bahwa Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 merupakan peraturan yang berlaku dan masih berlaku, pendapat Penggugat yang menyatakan "16.6. Bahwa oleh karena contoh-contoh pelanggaran bersifat mendesak yang disebut dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 adalah sama dengan contoh-contoh kesalahan berat yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 13/2003, sedangkan PHK atas alasan kesalahan berat yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 13/2003 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 dan juga Peraturan Perusahaan Tergugat tidak mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan pelanggaran bersifat mendesak oleh karenanya ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (4) Peraturan Perusahaan jo. Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 tidak beralasan dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan PHK terhadap Penggugat," merupakan Upaya Penggugat memelintir hukum dan peraturan demi untuk mencapai tujuannya.
- Bahwa Peraturan Perusahaan yang dikeluarkan dan disahkan sebelum berlakunya PP No. 35 tahun 2021 sehingga belum mengadopsi istilah "Pelanggaran Mendesak", sehingga mengenai Pelanggaran Mendesak telah diatur dalam Surat Edaran Prosedur Pembinaan dan/atau Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendesak Oleh karena itu tepat bagi Tergugat menggunakan peraturan yang berlaku yakni Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021 dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pelanggaran mendesak diatur dalam Peraturan Perusahaan yakni Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi "Perusahaan berhak mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa memberikan uang pesangon bagi karyawan yang melakukan pelanggaran"

Untuk itu, dalil Gugatan Penggugat angka 17 adalah keliru karena telah tepat dan berdasar hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 11 ayat 2 point (xv) Jo. Pasal 4 ayat 1 dan 4 Peraturan Perusahaan Jo. Penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf (b) PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.

13. Bahwa Tergugat dalil gugatan Penggugat angka 18, 19, 20 dan 21 merupakan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat yang menghendaki PHK sedangkan Perusahaan berkali-kali menawarkan Penggugat untuk bekerja kembali dan memperbaiki kesalahannya namun Penggugat menolak bekerja kembali ataupun memperbaiki kesalahannya sebagaimana termuat dalam risalah bipartit dan mediasi dimana Penggugat bersikeras menuntut hak pesangon yang bukan merupakan hak Penggugat.

Mohon perhatian Majelis Hakim,

Penggugat tidak pernah menolak PHK, Penggugat menerima PHK dan sudah menerima hak-haknya berupa uang pisah dan uang penggantian hak yang ditransfer ke rekening pribadi Penggugat serta sudah mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan melampirkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang bermakna Penggugat mengakui dan menerima Surat Pemberitahuan PHK dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 21 yang menyatakan “Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 tidak sah dan batal demi hukum” karena pada faktanya terbukti bahwa Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat adalah dengan alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 11 ayat 2 point (xv) Jo. Pasal 4 ayat 1 dan 4 Peraturan Perusahaan Jo. Penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf (b) PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Prosedur Pembinaan dan/atau Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran Mendesak dan sudah menjalankan proses dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 11 ayat 2 point (xv) Jo. Pasal 4 ayat 1 dan 4 Peraturan Perusahaan Jo. Penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf (b) PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Prosedur Pembinaan dan/atau Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran Mendesak.

Mohon Perhatian Majelis Hakim

Sebagaimana sikap perilaku dan pernyataan Penggugat yang ditegaskan dalam dalilnya pada angka 21 Gugatan Penggugat yakni “.... oleh karenanya Penggugat juga tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja dengan Tergugat” membuktikan bahwa Penggugat dengan sengaja melakukan pelanggaran bersifat mendesak dan tidak beritikad memperbaiki kesalahannya semata-mata bertujuan agar Tergugat memutuskan hubungan kerja dan memberikan uang Pesangon kepada Penggugat sebagaimana yang selalu dikejar Penggugat. Namun secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, Penggugat hanya berhak untuk mendapatkan Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah.

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor :
9/Pdt.Sus-PHI/2023/ON.Pal yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat diakhiri karena melakukan pelanggaran berat dan/atau mendesak yang diatur dalam peraturan perusahaan, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, Penggugat berhak untuk mendapatkan Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah”

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 21 paragraf ketiga yang tiba-tiba menyatakan “Bahwa oleh karena Tergugat juga telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 A ayat 1 huruf g UU Perppu Cipta Kerja Jo. Pasal 36 huruf g PP 35/2021 angka 4 dan 5, maka beralasan menurut hukum dan mohon dinyatakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo bahwa putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 154 A ayat 1 huruf g UU Perppu Cipta Kerja Jo. Pasal 36 huruf g PP 35/2021 angka 4 dan 5 sejak putusan ini diucapkan” tanpa ada penjelasan atau uraian perbuatan apa yang dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 154 A ayat 1 huruf g UU Perppu Cipta Kerja Jo. Pasal 36 huruf g PP 35/2021 angka 4 dan 5?

Maka beralasan hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan dari Penggugat seluruhnya

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 22 yang bertolak belakang dengan fakta karena telah tepat dan berdasar hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 11 ayat 2 point (xv) Jo. Pasal 4 ayat 1 dan 4 Peraturan Perusahaan Jo. Penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf (b) PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Prosedur Pembinaan dan/atau Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran Mendesak Oleh karenanya Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak SAH SECARA HUKUM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, Penggugat hanya berhak untuk mendapatkan Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah.

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 23 dan 24 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157A ayat (1) UU 13/2003 jo. Undang-Undang Perppu Cipta Kerja berbunyi sebagai berikut: *"Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya sampai dengan selesainya proses perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya"* membuktikan bahwa Penggugat harus tetap bekerja namun secara tegas dan tertulis Penggugat menyatakan menolak bekerja atau dipekerjakan kembali.

Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat yang menghendaki PHK dan karenanya Penggugat dengan sengaja dan secara sadar melakukan pelanggaran medesak dan tidak beritikad memperbaiki kesalahannya meskipun telah diperingatkan berkali-kali semata-mata agar Tergugat memPHK Penggugat dan mendapatkan uang pesangon. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, Penggugat hanya berhak untuk mendapatkan Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah.

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 25 yang menyatakan : "Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan pada tanggal 02 September 2024 Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah/gaji Penggugat, sedangkan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada Tergugat bukan atas kesalahan Penggugat namun atas kesalahan Tergugat dengan melakukan PHK secara sepihak dengan melanggar peraturan perundang-undangan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 jo. UU Perppu Cipta Kerja jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 03 Tahun 2015 beralasan menurut hukum dan mohon Tergugat dihukum untuk membayar upah proses selama 6 (enam) bulan x Rp. 4.492.961,- = Rp. 26.957.766,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) kepada Penggugat”.

Bahwa dalil Penggugat di atas adalah tidak berdasar karena pada kenyataan yang didukung bukti pernyataan tertulis dalam risalah bipartite dan mediasi Penggugat menyatakan menolak bekerja atau dipekerjakan Kembali, sehingga Penggugat tidak berhak atas upah/ gaji.

Mohon Perhatian Majelis Hakim,

Seorang pekerja yang berstatus pekerja aktif bekerja saja jika tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah (mangkir) tidak diberikan upah (*no work no pay*). Apakah Penggugat yang jelas sudah menolak bekerja dan tidak masuk bekerja berhak menerima upah?

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 26 karena Tergugat telah memberikan seluruh hak Penggugat sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) PP 35 tahun 2021 secara transfer ke rekening pribadi milik PENGGUGAT pada tanggal 26 Juni 2023. Penggugat juga sudah mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan.

20. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat bukan diakui akan tetapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian, serta penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan dari Penggugat seluruhnya.

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian Rekonvensi ini (Mutatis Mutandis);
2. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pekerja/buruh pada Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 11 Maret 1998 sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kerja tertanggal 11 Maret 1998;
4. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 tersebar issue/ berita bohong bahwa pekerja pada Penggugat Rekonvensi bekerja tanpa perjanjian kerja sehingga Penggugat Rekonvensi memanggil seluruh pekerja/buruh untuk mengklarifikasi issue tersebut secara bergantian;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian pada saat masuk bekerja seperti yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi tertanggal 14 Maret 2023;
6. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 HRD Penggugat Rekonvensi memanggil Tergugat Rekonvensi untuk mengklarifikasi pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi karena peraturan dan sesuai fakta semua pekerja termasuk Tergugat Rekonvensi wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja pada hari pertama masuk bekerja.
7. Bahwa kemudian HRD Penggugat Rekonvensi menunjukkan Surat Perjanjian Kerja asli dengan tulisan dan tanda tangan asli Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi menyangkal bahwa itu tulisan tangan dan tanda tangannya;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembinaan dan meminta Tergugat Rekonvensi untuk memperbaiki kesalahannya yang membuat pernyataan bohong dengan membuat surat pernyataan pengakuan bahwa

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Tergugat Rekonvensi telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja pada saat masuk bekerja pada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menolak dan bahkan Kembali menulis surat pernyataan bahwa tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian pada saat masuk bekerja seperti yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga pada saat itu Tergugat Rekonvensi diberikan peringatan pertama (lisan);

9. Bahwa HRD Penggugat Rekonvensi memperingati Tergugat Rekonvensi untuk mempertimbangkan kembali perbuatannya membuat dan menyebarkan keterangan bohong/ palsu karena telah melanggar Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan diPHK dan dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata;
10. Bahwa pada tanggal 11 April 2023, Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan Surat Peringatan dan Panggilan I kepada Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa pada tanggal 12 April 2023 Tergugat Rekonvensi hadir memenuhi panggilan Penggugat Rekonvensi, yang kemudian diberikan pembinaan dan kembali ditunjukkan Surat Perjanjian Kerja asli dengan tulisan dan tanda tangan asli Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi awalnya tetap menyangkal sampai akhirnya mengakui betul itu tulisan dan tanda tangannya namun tidak pernah membaca surat perjanjian kerja tersebut;
12. Bahwa pada pertemuan tersebut HRD Penggugat Rekonvensi menyampaikan tidak mungkin Tergugat Rekonvensi tidak membaca surat perjanjian kerja karena Surat Perjanjian Kerja itu ditulis tangan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tetap pada pernyataannya sehingga pada saat itu Tergugat Rekonvensi diberikan peringatan kedua (lisan);
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17 April 2023 telah mengirimkan Surat Peringatan dan Panggilan II kepada Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 Tergugat Rekonvensi hadir memenuhi panggilan Penggugat Rekonvensi, setelah dilakukan pembinaan bahwa pernyataannya adalah keterangan palsu yang dapat dituntut baik secara perdata dan pidana serta berakibat PHK karena melakukan pelanggaran bersifat mendesak, Tergugat Rekonvensi akhirnya mengakui benar di dalam Surat Perjanjian Kerja tertanggal 11 Maret 1998 adalah tulisan tangan dan tanda tangannya tetapi saat tanda tangan tidak membacanya.
15. Bahwa HRD Penggugat Rekonvensi, telah meminta berkali-kali agar Tergugat Rekonvensi menganulir pernyataannya dengan membuat pernyataan bahwa benar Tergugat Rekonvensi menandatangani Perjanjian Kerja saat masuk bekerja pada Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi menolak dan menyatakan tetap pada pernyataannya.
16. Bahwa Saat disampaikan bahwa akibat pernyataan atau keterangan palsunya, Tergugat Rekonvensi dapat diPHK karena melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak, Tergugat Rekonvensi menyatakan mau diPHK, karena sudah tidak nyaman bekerja pada Penggugat Rekonvensi, sehingga pada saat itu Tergugat Rekonvensi diberikan peringatan Ketiga (lisan);
17. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah menjadi saksi dari Pihak Penggugat dalam perkara No.: 23/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg di Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 Mei 2023, beberapa keterangannya sebagai berikut:
 1. Tergugat Rekonvensi mau di PHK
 2. Tergugat Rekonvensi mengetahui ada Peraturan Perusahaan setelah ditempel di Mading Perusahaan namun tidak pernah membacanya dikarenakan malas.
 3. Tergugat Rekonvensi pernah menandatangani perjanjian kerja pada waktu saksi bekerja di Tergugat tetapi tidak membacanya.
18. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada tanggal 8 Juni 2023 telah mengirimkan Surat Peringatan dan Panggilan III kepada Tergugat Rekonvensi;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 Tergugat Rekonvensi hadir memenuhi panggilan dan HRD Penggugat Rekonvensi melakukan pembinaan kepada Tergugat Rekonvensi Kembali namun hasilnya tetap sama, Tergugat Rekonvensi tetap pada pernyataannya bahwa tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian pada saat masuk bekerja seperti yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi;
20. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan secara lisan dan tulisan (surat tertanggal 9 Juni 2023) Peringatan Keras kepada Tergugat Rekonvensi dan memberikan waktu 14 hari untuk Tergugat Rekonvensi memperbaiki kesalahannya atau akan diPHK karena melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak;
21. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Juni 2023 telah mengirimkan Surat Peringatan dan Panggilan IV (terakhir) kepada Tergugat Rekonvensi;
22. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 Tergugat Rekonvensi didampingi Sdr. Sohari hadir memenuhi panggilan Penggugat Rekonvensi;
23. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan waktu 14 hari namun Tergugat Rekonvensi tidak juga memperbaiki kesalahannya. Bahkan yang sebelumnya sudah mengakui bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja tertanggal 11 Maret 1998 adalah tulisan tangan dan tanda tangannya Kembali menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja pada saat masuk bekerja seperti yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan bahkan menyatakan siap diPHK juga diproses secara hukum.
24. Setelah 4 (empat) kali dilakukan pembinaan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi tidak juga menyadari dan memperbaiki kesalahannya bahkan menyatakan sudah tidak ingin bekerja, Penggugat Rekonvensi memPHK Tergugat Rekonvensi karena melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 11 ayat 2 point (xv) Jo. Pasal 4 ayat 1 dan 4 Peraturan Perusahaan Jo. Surat Edaran Prosedur Pembinaan dan/atau Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran Mendesak Jo. Penjelasan Pasal 52 ayat (2)

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf (b) PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 39 – (Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pelanggaran)

1. Perusahaan berhak mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa memberikan uang pesangon bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran.
 - a. Pada saat Perjanjian kerja diadakan, Karyawan memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan.
 - b. Mabok, madat, memakai obat bius atau narkoba di tempat kerja.
 - c. Melakukan perbuatan asusila di tempat kerja.
 - d. Melakukan tindakan kejahatan misalnya : mencuri,

Page 28 of 33

Peraturan Perusahaan 2021-2023 PT Pelita Enamelware Indonesia



- barang/uang milik Perusahaan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan Perusahaan maupun diluar lingkungan Perusahaan.
- e. Penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam Pengusaha, keluarga pengusaha atau teman sekerja.
- f. Membujuk teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.
- g. Dengan sengaja dan atau karena kecerobohannya merusak, merugikan atau membiarkan milik Perusahaan dalam keadaan bahaya
- h. Dengan sengaja atau kecerobohannya merusak atau membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
- i. Membongkar atau menyebarkan rahasia Perusahaan/ mencemarkan nama baik Pimpinan Perusahaan dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan.
- j. Jika Karyawan berjudi dalam bentuk apapun dengan uang siapapun baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja.
- k. Berkelahi di lingkungan Perusahaan.

2. Perusahaan dapat memberikan peringatan pertama dan terakhir kepada Karyawan apabila :
 - a. Karyawan tetap menolak untuk menaati perintah atau penugasan yang diberikan oleh Pimpinan Perusahaan.
 - b. Dengan sengaja atau karena lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan demikian sehingga ia tidak dapat menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya.
 - c. Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba di bidang tugas yang ada.
3. Setelah mendapatkan peringatan terakhir Karyawan masih tetap tidak menunjukkan perbaikan ataupun melakukan pelanggaran lagi, Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa HRD Penggugat Rekonvensi pada pertemuan telah membacakan dan menjelaskan Surat Keputusan PHK dan Pemberitahuan PHK, juga telah diinformasikan dan dijelaskan rincian hak - hak yang diperoleh atas PHK karena telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 11 ayat 2 point (xv) Jo. Pasal 4 ayat 1 dan 4 Peraturan Perusahaan Jo. Penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf (b) PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
27. Pada tanggal 26 Juni 2023 Penggugat Rekonvensi telah mentransfer seluruh hak Tergugat Rekonvensi ke rekening milik pribadi Tergugat Rekonvensi.
28. Bahwa Oleh karena Penggugat Rekonvensi telah melakukan Peringatan dan pembinaan sebanyak 4 (empat) kali kepada Tergugat Rekonvensi atas kesalahannya NAMUN Tergugat Rekonvensi tidak memperbaiki kesalahannya, berdasarkan dalil-dalil diatas terbukti secara terang dan nyata Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 11 ayat 2 point (xv) Jo. Pasal 4 ayat 1 dan 4 Peraturan Perusahaan Jo. Surat Edaran Prosedur Pembinaan dan/atau Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran Mendesak Jo. Penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf (b) PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
29. Oleh karena itu maka cukup alasan dan bukti bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
30. Bahwa baik gugatan dalam Konvensi maupun Gugatan dalam Rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat Rekonvensi dan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi tidak di dasari oleh bukti-bukti yang benar dan tidak sesuai dengan fakta, maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh serta mentaati pada seluruh isi putusan, serta membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian, serta penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak SAH SECARA HUKUM.
3. Menetapkan Hak Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) PP 35 tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Pelita Enamelware Industry.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh serta mentaati pada seluruh isi Putusan perkara ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Penggugat.
2. Bukti P-2 : Kartu ID pengguna loker PT. Pelita Enamelware Industry.
Co atas nama Penggugat dengan No. KPK: 3041.0398
Bagian: PLC.
3. Bukti P-3 : Kartu Peserta Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) atas nama Penggugat.
4. Bukti P-4 : Mutasi rekening Bank BCA bulan Oktober 2020 dan Desember 2020, atas nama Penggugat.
5. Bukti P-5 : Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja nomor 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
6. Bukti P-6 : Surat penolakan pemutusan hubungan kerja Penggugat Nomor: 46/SRT/LBH-PHR/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023.
7. Bukti P-7 : Risalah dan daftar hadir dalam agenda Bipartit I pada tanggal 14 Juli 2023.
8. Bukti P-8 : Risalah dan daftar hadir dalam agenda Bipartit II pada tanggal 4 Agustus 2023.
9. Bukti P-9 : Risalah perundingan sidang Mediasi dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tanggal 16 November 2023.
10. Bukti P-10 : Surat anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dengan nomor: 567/0219/HI, tanggal 25 Maret 2024.
11. Bukti P-11 : Surat tanggapan oleh Penggugat tanggal 4 April 2024 atas Anjuran No. 567/0219/HI kepada Disnakertrans Kabupaten Serang.

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Surat keputusan Dewan Pengurus Cabang Serikat Pekerja Federasi kebangkitan Buruh Indonesia Kabupaten Serang Nomor KEP.47/DPC/FKUI-KAB. SRG/VI/2023 Tentang Pengukuhan Pengurus Komisariat-Pengurus Antar Waktu Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia PT. Pelita Enamelware Industry Periode 2021-2024.
13. Bukti P-13 : Surat Pemberitahuan Nomor 18/PK-FKUI/PT.PEI/VI/2023 Tentang Perubahan Nama dan Susunan Kepengurusan Pengurus Komisariat Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia PT. Pelita Enamelware industry Co. Kepada Kepala Dina Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.

(2.10) Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-13 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4, P-5, dan P-6 berupa fotocopy dari fotocopy;

(2.11) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan saksi di persidangan, dan setelah disumpah kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Nursiti

- Bahwa saksi kenal dengan karena sama-sama bekerja di PT. Pelita Enamelware.
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sejak tahun 1998.
- Bahwa saksi masuk kerja sejak tahun 1997 dan berhenti bekerja pada tahun 2023.
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat diPHK oleh PT. Pelita Enamelware Industry karena menolak menandatangani surat pernyataan yang berisi tentang perjanjian kerja ketika awal masuk bekerja.
- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa pada awal masuk kerja tidak mendapatkan salinan surat perjanjian kerja.

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi pada saat pemanggilan pertama, saksi dan karyawan lain menolak untuk menandatangani surat pernyataan, namun pada waktu pemanggilan kedua saksi dan karyawan lain menandatangani surat pernyataan tersebut, dan hanya Penggugat yang menolak.

2. Saksi Soneah

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama bekerja di PT. Pelita Enamelware Industry.
- Bahwa setahu saksi Penggugat diPHK oleh perusahaan karena menolak menandatangani surat pernyataan, sehingga diPHK dengan alasan pelanggaran yang bersifat mendesak.
- Bahwa setahu saksi bahwa semua pekerja menandatangani surat pernyataan yang diajukan oleh perusahaan, kecuali hanya Penggugat yang menolak menandatangani surat pernyataan tersebut, sehingga diPHK oleh perusahaan.

(2.12) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Surat Perjanjian Kerja Penggugat.
2. Bukti T-2 : Surat Lamaran Kerja Penggugat.
3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan Penggugat tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja tanggal 14 Maret 2023.
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Penggugat tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja tanggal 28 Maret 2023.
5. Bukti T-5 : Foto Penggugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penggugat tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja tanggal 28 Maret 2023.
6. Bukti T-6 : Surat Peringatan dan Panggilan I tanggal 11 April 2023 kepada Penggugat.
7. Bukti T-7 : Surat Peringatan dan Panggilan II tanggal 17 April 2023 kepada Penggugat.
8. Bukti T-8 : Surat Peringatan dan Panggilan III tanggal 8 Juni 2023 kepada Penggugat.
9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat.
10. Bukti T-10 : Surat Peringatan Keras tanggal 9 Juni 2023.

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Foto Penggugat saat menerima surat peringatan keras dan membaca SK PHK.
12. Bukti T-12 : Surat Peringatan dan Panggilan IV (terakhir) tanggal 22 Juni 2023 kepada Penggugat.
13. Bukti T-13 : Draft surat Pernyataan Permintaan Maaf dan menganulir pernyataan bohong yang ditawarkan perusahaan dalam rangka memperbaiki kesalahan Penggugat namun ditolak oleh Penggugat .
14. Bukti T-14 : Surat Pemberitahuan PHK Penggugat.
15. Bukti T-15 : Foto Penggugat didampingi Sohari menerima Surat Pemberitahuan PHK.
16. Bukti T-16 : Bukti Transfer Uang Pisah kepada Penggugat.
17. Bukti T-17 : SK Disnaker tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Tergugat.
18. Bukti T-18 : Peraturan Perusahaan Tergugat.
19. Bukti T-19 : Surat Edaran No. 044/SE/HRD-CKD/XI/2022 tanggal 4 November 2022 mengenai prosedur pembinaan dan/atau pemberian sanksi terhadap pelanggaran mendesak.
20. Bukti T-20 : Putusan Nomor: 9/Pdt. Sus-PHI/2023/PN. Pal.
21. Bukti T-21 : Risalah Mediasi tanggal 8 Desember 2023.
22. Bukti T-22 : Putusan PHI Perkara No.: 23/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg.
23. Bukti T-23 : Foto Penggugat menjadi saksi perkara No. : 23/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg.
24. Bukti T-24 : Foto Penggugat melakukan aksi demo dan mogok kerja tanggal 12 September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.
25. Bukti T-25 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor:STPL/B/253/IX/2023/SPKT I. DITRESKRIMUM/POLDA BANTEN tanggal 22 September 2023.
26. Bukti T-26 : Foto Pengumuman ajakan Kuasa Hukum Penggugat untuk menggreruduk Polda Banten karena ada Panggilan Pemeriksaan Penggugat sebagai Terlapor dalam laporan Pidana Penganiayaan Kuasa Hukum Tergugat.
27. Bukti T-27 : Kartu Keluarga Penggugat.
28. Bukti T-28 : Surat Pernyataan Kholidin Suami Penggugat.
29. Bukti T-29 : Slip Gaji Penggugat pada tahun 2022.
30. Bukti T-30 : Risalah Bipartit Perusahaan dengan Serikat Pekerja FKUI

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pelita Enamelware tanggal 2 November 2023.

31. Bukti T-31 : Putusan No. 29/Pdt. Sus-PHI/2024/PN. Srg.

(2.13) Menimbang, bahwa surat bukti T-1 sampai dengan T-31 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-3, T-5, T-11, T-15, T-16, T-20, T-22, T-23, T-24, T-26, T-27, dan T-31 berupa fotocopy dari fotocopy;

(2.14) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat mengajukan saksi di Persidangan, dan setelah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Asri Oktaviani

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Pelita sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan November 2023, dengan jabatan sebagai staff HRD yang mengurus proses panggilan kerja sampai dengan pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa saksi tahu bahwa alasan Penggugat diPHK karena Penggugat membuat kesalahan besar yakni telah berbohong secara lisan dan tulisan dan tidak pernah mengakui telah melakukan tanda tangan surat perjanjian kerja dengan perusahaan PT. Pelita.
- Bahwa menurut keterangan saksi awal mula terjadi masalah ini pada bulan Maret 2023 di mana PT. Pelita ada kunjungan kerja dari pengawas provinsi di mana ada temuan bahwa semua karyawan tidak memiliki surat perjanjian kerja padahal semua karyawan memiliki surat perjanjian kerja dari awal pertama bekerja. Perusahaan melakukan panggilan kepada semua karyawan secara bergantian termasuk Penggugat untuk menunjukkan bahwa semua karyawan ada surat perjanjian kerjanya tetapi Penggugat tidak mengakuinya surat perjanjian kerja tersebut termasuk tidak mengakui tanda tangan Penggugat sendiri dan perusahaan sudah memperlihatkan surat perjanjian kerja tersebut kepada pengawas provinsi termasuk perusahaan juga memperlihatkan

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



surat perjanjian kerja tersebut satu persatu kepada semua karyawan tetapi hanya Penggugat yang tidak mengakuinya dan menganulirnya.

- Bahwa semua karyawan mengakui surat perjanjian kerja tersebut kecuali ada beberapa orang karyawan yang tidak mengakui surat perjanjian kerja itu termasuk Penggugat dan perusahaan memanggil satu persatu karyawannya dan telah dijelaskan ulang kembali terkait surat perjanjian kerja tersebut.
- Bahwa pada awalnya Penggugat mengakui surat perjanjian kerja tersebut tetapi Penggugat mengatakan lupa bahwa isi pernyataan yang tertulis tersebut adalah tulisannya sendiri.
- Bahwa surat perjanjian kerja tersebut dianulir oleh Penggugat padahal sebelumnya surat perjanjian kerja tersebut telah dibacakan isinya dihadapan karyawan.
- Bahwa tidak ada karyawan yang menandatangani surat kosong, karena semua karyawan sudah pintar dan tidak akan mau menandatangani surat kosong.
- Bahwa PT. Pelita telah melakukan panggilan kepada Penggugat sebanyak 5 kali sebelum adanya pemutusan hubungan kerja.
- Bahwa surat pemutusan hubungan kerja telah disampaikan langsung kepada Penggugat yang didampingi oleh bapak Suhari.
- Bahwa bapak Suhari adalah ketua DPP FKUI Serang.
- Bahwa alasan Penggugat tidak mau masuk kerja karena sudah tidak nyaman, Penggugat menyetujui pemutusan hubungan kerja tetapi tidak menyetujui terkait uang pisah.
- Bahwa surat PHK telah dibacakan aslinya dan sudah diterima oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat setuju diPHK tetapi tidak menyetujui besaran dari uang pisah.
- Bahwa saksi tahu Penggugat diPHK pada tanggal 23 Juni 2023.
- Bahwa kenal dengan suami Penggugat yaitu Holidin.
- Bahwa awalnya suami Penggugat sama tidak mengajui isi surat perjanjian kerja tetapi akhirnya sekarang mengakui.

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja di PT. Pelita sejak tanggal 23 Juni 2023 dan Penggugat sudah bekerja lagi di tempat lain maka perusahaan menerbitkan surat PHK dan telah diberikan haknya bahkan Penggugat sempat mengembalikan haknya tetapi sekarang sudah diterimanya.

2. Saksi Sumiyati

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pelita sejak bulan Oktober 1996 dan berakhir pada tanggal 21 April 2022.
- Bahwa saksi tahu bahwa semua hak Penggugat sudah diberikan 1 (satu) hari sebelum Penggugat diPHK.
- Bahwa saksi tahu bahwa uang pisah Penggugat dikembalikan dan dititipkan melalui petugas security dan dari petugas security diberikan kepada saksi dan saksi mengembalikan kembali uang tersebut kepada Penggugat dengan cara ditransfer melalui finance.
- Bahwa Penggugat telah dilakukan panggilan dan peringatan oleh PT. Pelita sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa tujuan dilakukan panggilan dan sekaligus peringatan tersebut agar Penggugat mengakui surat perjanjian kerja tersebut namun setelah 14 (empat belas) hari yaitu pada tanggal 23 Juni 2023 Penggugat ternyata tidak datang untuk mengakui surat tersebut.
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat telah diberikan surat PHK.
- Bahwa saksi tahu bahwa semua karyawan PT. Pelita ada tanda tangan di dalam surat perjanjian kerjanya, termasuk saksi.
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat Penggugat diPHK, Penggugat sudah mengambil BPJS.
- Bahwa semua karyawan PT. Pelita mempunyai surat perjanjian kerja.

(2.15) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 16 Desember 2023;

(2.16) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



(2.17) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM KONVENSI

(3.1.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1.1) Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa

- Bahwa gugatan Penggugat telah melewati 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya PHK.
- Bahwa berdasarkan Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004 menyebutkan, "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UU 13/2003, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha".
- Bahwa oleh karena antara pemberitahuan PHK oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu tanggal 23 Juni 2023 dengan gugatan atas PHK yang diajukan oleh Penggugat yaitu tanggal 4 September 2024, telah lewat tenggang waktu 1 tahun, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa, untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*), dengan alasan :

a. Kontradiksi antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.

Bahwa terdapat kontradiksi antara Petitum Gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4, sebagai berikut:

Petitum angka 3 (tiga):

"Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap Penggugat sebagaimana dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 dengan alasan pelanggaran mendesak tidak sah dan batal demi hukum "

Petitum angka 4 (empat):

"Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 154 A ayat 1 huruf g UU Perppu Cipta Kerja Jo. Pasal 36 huruf g PP 35/2021 angka 4 dan 5 terhitung sejak putusan ini diucapkan ".

Dari kedua petitum tersebut terdapat kontradiksi antara petitum yang satu dengan yang lainnya tersebut, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- b. Tidak jelas mengenai sejak kapan Penggugat bekerja pada Tergugat.

Posita Angka 1 Gugatan Penggugat menyatakan:

"Bahwa Penggugat merupakan Buruh/Pekerja dengan status hubungan kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu ("PKWTT") yang bekerja pada Tergugat sejak bulan Maret 1998 berdasarkan Kartu ID pengguna loker Nomor: 3041.0398 (4 (empat) angka terakhir yang tertera pada nomor ID Pengguna loker menandakan waktu pada saat masuk kerja yakni 0398 = bulan 3 (Maret) tahun 1998)".

Loker adalah tempat penyimpanan barang, Nomor ID Pengguna loker tidak dapat membuktikan atau menentukan mengenai waktu Penggugat mulai bekerja.

- c. Tidak selaras/ tidak sesuai antara gugatan dengan petitum.

Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan Petitum gugatan yang menuntut putus hubungan kerja, dan bertentangan dengan Petitum gugatan yang menuntut hak (Perselisihan Hak).

(3.1.1.2)Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat menanggapi sebagai berikut:

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dasar hukum pada dalil eksepsi Tergugat tentang daluwarsa gugatan PHK sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 yang pada pokoknya menyatakan “Pasal 158 dan 159 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”;
2. Bahwa Pasal 171 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga telah dihapus oleh Pasal 81 angka 63 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (“Undang – Undang Ciptakerja”);
3. Bahwa lamanya pengajuan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial akibat Pemutusan Hubungan Kerja bukan tanpa alasan, di mana Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan upaya Pencatatan Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (“Disnaker”) Kabupaten Serang sejak tanggal 9 Agustus 2023, namun baru mendapatkan Surat Anjuran dari Disnaker Kabupaten Serang pada tanggal 25 Maret 2024. Lamanya proses Mediasi bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh Penggugat;
4. Bahwa menanggapi Jawaban Eksepsi dari Tergugat pada angka 2 huruf a mengenai gugatan Penggugat yang menyebutkan “Kontradiksi antara Petitum yang satu dengan Petitum yang lain” merupakan dalil eksepsi yang memperlihatkan ketidakcermatan Tergugat dalam membaca dan memahami gugatan Penggugat;
5. Bahwa menanggapi Jawaban Eksepsi dari Tergugat pada angka 2 huruf b yang menyebutkan “Tidak jelas mengenai sejak kapan Penggugat bekerja pada Tergugat” . pada awal Penggugat bekerja pada Tergugat tidak pernah menerima salinan Perjanjian Kerja dalam bentuk apapun selain kartu ID Pengguna loker dengan 4 angka dibelakang yang mencirikan waktu pada saat masuk kerja adalah satu – satu nya bukti yang dimiliki setiap Pekerja yang bekerja pada Tergugat, dimana Kartu ID pengguna loker milik

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Nomor: 3041.0398 (4 (empat) angka terakhir yang tertera pada nomor ID Pengguna loker menandakan waktu pada saat masuk kerja yakni 0398 = bulan 3 (Maret) tahun 1998);

6. Bahwa menanggapi Eksepsi dari Tergugat pada angka 2 huruf c yang menyebutkan *"Tidak selaras / tidak sesuai antara gugatan dengan petitum..... seharusnya gugatan a quo bukan gugatan Perselisihan Hubungan Kerja melainkan gugatan Perselisihan Hak"*, Penggugat berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut merupakan argumentasi yang merintangi fakta yang sebenarnya. Oleh karena Penggugat tidak pernah menghendaki pemutusan hubungan kerja dengan alasan telah melakukan pelanggaran bersifat mendesak;

(3.1.1.3) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan tanggapan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

(3.1.1.4) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) mengenai gugatan Kadaluwarsa, Majelis Hakim berpendapat bahwa aturan mengenai kadaluwarsa sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 171 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dihapus oleh ketentuan Pasal 81 angka 63 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang ("Undang – Undang Ciptakerja"), selain itu ketentuan Pasal 158 dan 159 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak kadaluwarsa;

(3.1.1.5) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua) mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscurum Lebellum*), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pokok perkara yang pemeriksaannya akan dibahas lebih lanjut dalam pokok perkara;

(3.1.1.6) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

(3.1.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.1.2.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah menuntut kepada Tergugat Konvensi untuk membayar uang pesangon beserta hak-hak lainnya sebagai akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

(3.1.2.2) Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi karena Penggugat Konvensi telah membuat pernyataan lisan dan tulisan bohong yang mengatakan Penggugat Konvensi tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja tanggal 11 Maret 1998 pada saat Penggugat Konvensi diterima bekerja di Perusahaan Tergugat Konvensi, pernyataan tersebut ditunjukkan kepada Pengawas Dinas ketenagakerjaan Provinsi Banten, selain itu Penggugat Konvensi menghasut para pekerja lainnya untuk menolak mengakui surat perjanjian kerja;
2. Bahwa Penggugat Konvensi telah memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Tergugat Konvensi yaitu tidak mengakui Perjanjian Kerja dengan membuat keterangan lisan dan tulisan bahwa Penggugat Konvensi tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja serta menghasut Pekerja lainnya untuk ikut tidak menandatangani Perjanjian yang sama, menghasut agar tidak masuk bekerja bahkan melakukan demo sampai dengan menghalangi dan mengancam Pekerja lain yang ingin masuk bekerja dan melakukan Tindakan-tindakan anarki lainnya seperti menghalangi jalan mobil-mobil distributor, penyewa dan pekerja lain sampai

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan pengeroyokan dan pengrusakan yang terjadi di lingkungan perusahaan Tergugat Konvensi;

3. Bahwa karena ada kekisruhan akibat tersebarnya isu atau berita bohong dan ada pernyataan tertulis dari beberapa Pekerja (termasuk Penggugat Konvensi) yang menyatakan bahwa para pekerja di Perusahaan Tergugat Konvensi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja pada saat masuk bekerja, kemudian Tergugat Konvensi memanggil semua Pekerja secara bergantian termasuk Penggugat Konvensi pada tanggal 28 Maret 2023. Tergugat Konvensi melakukan klarifikasi dengan menunjukkan Surat Perjanjian Kerja asli yang telah ditandatangani masing-masing pekerja;
4. Bahwa semua pekerja termasuk suami Penggugat Konvensi mengakui benar telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan beberapa pekerja yang telah membuat Surat Pernyataan bohong bahwa tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja menganulir pernyataan bohongnya dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan mengakui kebenaran isi Surat Perjanjian Kerja yang ditandatanganinya pada saat masuk bekerja di Perusahaan Tergugat Konvensi. Hanya Penggugat Konvensi seorang yang menyatakan kalau di Surat Perjanjian Kerja itu bukan tanda tangan Penggugat Konvensi dan pernyataan Penggugat Konvensi selalu berubah-ubah setiap dilakukan pemanggilan terkadang mengakui tanda tangannya tetapi tetap menolak membuat Surat Pernyataan untuk menganulir Surat Pernyataan bohongnya;
5. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 Tergugat Konvensi mengirimkan Surat Peringatan dan Panggilan Kedua kepada Penggugat Konvensi dikarenakan Penggugat Konvensi melakukan pelanggaran bersifat mendesak dan Penggugat Konvensi hadir memenuhi panggilan pada tanggal 18 April 2023 dan setelah diberikan pembinaan oleh Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi mengakui benar bahwa di dalam surat Perjanjian kerja tanggal 11 Maret 1998 adalah tulisan dan tandatangan Penggugat Konvensi namun saat mengisi dan menandatangani Penggugat Konvensi tidak membacanya;
6. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah membuat pernyataan baik lisan dan tulisan bahkan Surat Pernyataannya dikirimkan kepada Pengawas

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disnaker Provinsi Banten, Tergugat Konvensi meminta Penggugat Konvensi menganulir pernyataan palsunya dengan membuat Surat Pernyataan mengakui benar telah menandatangani surat Perjanjian kerja tanggal 11 Maret 1998 namun Penggugat Konvensi menolaknya;

7. Bahwa atas hal tersebut Tergugat Konvensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Konvensi berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 11 ayat 2 point (xv) Jo. Pasal 4 ayat 1 dan 4 Peraturan Perusahaan Jo. Penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf (b) PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
8. Bahwa Penggugat Konvensi menerima Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dan sudah menerima hak-haknya berupa uang pisah dan uang penggantian hak yang ditransfer oleh Tergugat Konvensi ke rekening pribadi Penggugat Konvensi serta Penggugat Konvensi sudah mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan melampirkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023;

(3.1.2.3) Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat Konvensi adalah pekerja yang bekerja di PT. Pelita Enamelware Industry, yang beralamat di Jl. Raya Serang No. KM. 68, Desa Julang, Kec. Cikande, Kabupaten Serang – Banten;

(3.1.2.4) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah ketika pada tanggal 14 Maret 2023, Tergugat Konvensi melakukan pemanggilan terhadap sebagian besar Pekerja PT. Pelita Enamelware Industry termasuk Penggugat Konvensi untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi telah menandatangani surat perjanjian kerja tanggal 11 Maret 1998 yang mengatur tentang waktu kerja, penempatan dan sistem pengupahan. Penggugat Konvensi menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan Penggugat Konvensi merasa surat perjanjian kerja tanggal 11 Maret 1998 yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi berbeda

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat perjanjian kerja yang identitas dirinya ditulis dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi pada saat awal masuk bekerja. Oleh karena Penggugat Konvensi tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja pada tanggal 11 Maret 1998 yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi dan tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kerja tersebut akhirnya Penggugat Konvensi membuat surat pernyataan sendiri yang isinya tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja tanggal 11 Maret 1998. Kemudian Pada tanggal 18 April 2023, Penggugat Konvensi menerima undangan panggilan melalui pesan WhatsApp oleh Tergugat Konvensi untuk bersedia menandatangani surat pernyataan telah menandatangani perjanjian kerja pada tanggal 11 Maret 1998 dan diancam akan diputus hubungan kerja bila tidak menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2023 Penggugat Konvensi mendapat surat dari Tergugat Konvensi dengan nomor: 050/SP/PLT-CKD/VI/2022 tanggal 8 Juni 2023 perihal Peringatan dan Panggilan kepada Penggugat Konvensi. Pada tanggal 9 Juni 2023 Penggugat Konvensi menghadiri undangan panggilan tersebut dan tetap tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi. Setelah itu Penggugat Konvensi kembali mendapat surat dari Tergugat Konvensi dengan nomor: 057/SP/PLT-CKD/VI/2022 tanggal 22 Juni 2023 perihal Panggilan dan Peringatan Terakhir. Atas surat tersebut pada tanggal 23 Juni 2023, Penggugat Konvensi memenuhi panggilan Tergugat Konvensi di mana dalam pertemuan tersebut Penggugat Konvensi tetap tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi. Oleh karena sikap Penggugat Konvensi yang tidak mau menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan mengakui pernah menandatangani surat perjanjian kerja tanggal 11 Maret 1998 yang disampaikan oleh perusahaan, Tergugat Konvensi melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat Konvensi berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya Penggugat diputus hubungan kerja atas dasar melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (4) Peraturan Perusahaan Jo. Pasal 52 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021). Kemudian pada tanggal 3 Juli 2023, Penggugat Konvensi mengirimkan surat penolakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat Konvensi dengan nomor surat: 46/SRT/LBH-PHR/VII/2023. Hal tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan mendalilkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi karena Penggugat Konvensi telah membuat pernyataan lisan dan tulisan bohong yang mengatakan Penggugat Konvensi tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja tanggal 11 Maret 1998 pada saat Penggugat Konvensi diterima bekerja di Perusahaan Tergugat Konvensi, pernyataan tersebut ditunjukkan kepada Pengawas Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten, selain itu Penggugat Konvensi menghasut para pekerja lainnya untuk menolak mengakui surat perjanjian kerja. Penggugat Konvensi telah memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Tergugat Konvensi yaitu tidak mengakui Perjanjian Kerja dengan membuat keterangan lisan dan tulisan bahwa Penggugat Konvensi tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja serta menghasut Pekerja lainnya untuk ikut tidak menandatangani Perjanjian yang sama, menghasut agar tidak masuk bekerja bahkan melakukan demo sampai dengan menghalangi dan mengancam Pekerja lain yang ingin masuk bekerja dan melakukan tindakan-tindakan anarki lainnya seperti menghalangi jalan mobil-mobil distributor, penyewa dan pekerja lain sampai dengan melakukan pengeroyokan dan pengrusakan yang terjadi di lingkungan perusahaan Tergugat Konvensi. Oleh karena ada kekisruhan akibat tersebutnya isu atau berita bohong dan ada pernyataan tertulis dari beberapa Pekerja (termasuk Penggugat Konvensi) yang menyatakan bahwa para pekerja di Perusahaan Tergugat Konvensi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja pada saat masuk bekerja, kemudian Tergugat Konvensi memanggil semua Pekerja secara bergantian termasuk Penggugat Konvensi pada tanggal 28 Maret 2023. Tergugat Konvensi melakukan klarifikasi dengan menunjukkan Surat Perjanjian Kerja asli yang telah ditandatangani masing-masing pekerja. Semua pekerja termasuk suami Penggugat Konvensi mengakui benar telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan beberapa pekerja yang telah

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Pernyataan bohong bahwa tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja menganulir pernyataan bohongnya dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan mengakui kebenaran isi Surat Perjanjian Kerja yang ditandatanganinya pada saat masuk bekerja di Perusahaan Tergugat Konvensi. Hanya Penggugat Konvensi yang menyatakan kalau di Surat Perjanjian Kerja itu bukan tanda tangan Penggugat Konvensi dan pernyataan Penggugat Konvensi selalu berubah-ubah setiap dilakukan pemanggilan terkadang mengakui tanda tangannya tetapi tetap menolak membuat Surat Pernyataan untuk menganulir Surat Pernyataan bohongnya. Pada tanggal 17 April 2023 Tergugat Konvensi mengirimkan Surat Peringatan dan Panggilan kedua kepada Penggugat Konvensi dikarenakan Penggugat Konvensi melakukan pelanggaran bersifat mendesak dan Penggugat Konvensi hadir memenuhi panggilan pada tanggal 18 April 2023 dan setelah diberikan pembinaan oleh Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi mengakui benar bahwa di dalam surat Perjanjian kerja tanggal 11 Maret 1998 adalah tulisan dan tandatangan Penggugat Konvensi namun saat mengisi dan menandatangani Penggugat Konvensi tidak membacanya. Kemudian oleh karena Penggugat Konvensi telah membuat pernyataan tidak mengakui adanya surat perjanjian kerja baik lisan dan tulisan bahkan Surat Pernyataannya dikirimkan kepada Pengawas Disnaker Provinsi Banten, maka Tergugat Konvensi meminta Penggugat Konvensi menganulir pernyataan palsunya dengan membuat Surat Pernyataan mengakui benar telah menandatangani surat Perjanjian kerja tanggal 11 Maret 1998 namun Penggugat Konvensi menolaknya. Atas hal tersebut Tergugat Konvensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Konvensi berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 11 ayat 2 point (xv) Jo. Pasal 4 ayat 1 dan 4 Peraturan Perusahaan Jo. Penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf (b) PP 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Penggugat Konvensi menerima Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dan sudah menerima hak-haknya berupa uang pisah dan uang penggantian hak yang ditransfer oleh Tergugat Konvensi ke rekening pribadi Penggugat Konvensi serta Penggugat Konvensi sudah mencairkan

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Hari Tua (JHT) dengan melampirkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023;

(3.1.2.5) Menimbang, bahwa dengan demikian Perselisihan tersebut merupakan jenis Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

(3.1.2.6) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi sah secara hukum;
2. Apakah Penggugat Konvensi berhak mendapatkan uang pesangon beserta hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

(3.1.2.7) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dibantah, maka berdasarkan Pasal 283R.Bg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

(3.1.2.8) Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-13 serta saksi Nursiti dan Soneah;

(3.1.2.9) Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T-1 sampai dengan T-31 serta saksi Asri Oktaviani dan Sumiyati;

(3.1.2.10) Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi sah secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka persidangan di bawah ini;

(3.1.2.11) Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, dan 15, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan Penggugat Konvensi merasa surat perjanjian kerja tanggal 11 Maret 1998 yang disampaikan oleh Tergugat Kavensi berbeda dengan surat perjanjian kerja yang identitas dirinya ditulis dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi pada saat awal masuk bekerja. Oleh karena Penggugat Konvensi tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja pada tanggal 11 Maret 1998 yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi dan tidak pernah mendapatkan salinan surat perjanjian kerja tersebut akhirnya Penggugat Konvensi membuat surat pernyataan sendiri yang isinya tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja tanggal 11 Maret 1998. Pada tanggal 18 April 2023, Penggugat Konvensi menerima panggilan melalui pesan WhatsApp oleh Tergugat Konvensi untuk bersedia menandatangani surat pernyataan telah menandatangani perjanjian kerja pada tanggal 11 Maret 1998 dan diancam akan diputus hubungan kerja bila tidak menandatangani surat pernyataan tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 Penggugat Konvensi mendapat surat dari Tergugat Konvensi dengan nomor: 050/SP/PLT-CKD/VI/2022 tertanggal 8 Juni 2023 perihal Peringatan dan Panggilan kepada Penggugat Konvensi. Penggugat Konvensi menghadiri undangan panggilan tersebut pada tanggal 9 Juni 2023 dan tetap tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi. Selanjutnya Penggugat Konvensi kembali mendapat surat dari dengan nomor: 057/SP/PLT-CKD/VI/2022 tanggal 22 Juni 2023 perihal Panggilan dan Peringatan Terakhir. Atas surat tersebut pada tanggal 23 Juni 2023, Penggugat Konvensi memenuhi panggilan Tergugat Konvensi di mana dalam pertemuan tersebut Penggugat Konvensi tetap tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang diajukan oleh Tergugat Konvensi. Oleh karena sikap Penggugat Konvensi yang tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut, maka Tergugat Konvensi melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat Konvensi berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya Penggugat diputus hubungan kerja atas dasar melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (4) Peraturan Perusahaan Jo. Pasal 52 ayat (2) huruf b Peraturan

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021);

(3.1.2.12) Menimbang, bahwa dalam jawabannya angka 10 Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa dalil Penggugat Konvensi angka 11, 12, 13, dan 14 merupakan pengakuan Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi telah menjalankan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni telah memberikan pembinaan kepada Penggugat Konvensi dengan surat peringatan dan panggilan lebih dari 2 (dua) kali kepada Penggugat Konvensi sampai akhirnya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan Penggugat Konvensi tidak memperbaiki kesalahannya bahkan tetap dan terus melakukan pelanggaran bersifat mendesak yakni membuat pernyataan lisan dan tulisan bohong;

(3.1.2.13) Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi dan Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.1.2.14) Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-1 berupa Surat Perjanjian Kerja antara PT. Pelita Enamelware Ind. Co dengan Sugiyanti yang dibuat dan ditandatangani pada 11 Maret 1998, yang isinya menerangkan dengan ini Sugiyanti berjanji untuk bekerja sebagai karyawan harian/bulanan pada PT. Pelita Enamelware Ind. Co, Jl. Raya Serang KM 41 Cikande, yang diperkuat oleh keterangan Saksi Asri Oktaviani yang menerangkan bahwa Surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Sugiyanti diperlihatkan oleh Tergugat Konvensi kepada Pengawas Provinsi termasuk memperlihatkan surat perjanjian kerja ke seluruh karyawan PT. Pelita, namun Penggugat Konvensi tidak mengakuinya;

(3.1.2.15) Menimbang, bahwa atas perbuatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat mengeluarkan surat peringatan dan panggilan I (pertama) Nomor: 035/SP/PLT-CKD/IV/2023 pada tanggal 11 April 2023, yang isinya menerangkan memanggil Penggugat Konvensi untuk datang ke kantor Tergugat

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi pada tanggal 12 April 2023 sehubungan dengan pelanggaran Penggugat Konvensi yang bersifat mendesak yang diatur dalam Peraturan Perusahaan yakni tidak berlaku jujur, memberikan keterangan palsu/bohong sehingga merugikan perusahaan dan/atau mencemarkan nama baik perusahaan (*vide bukti T-6*);

(3.1.2.16) Menimbang, bahwa kemudian Tergugat Konvensi mengeluarkan surat peringatan dan panggilan kembali Nomor: 038/SP/PLT-CKD/IV/2023, pada tanggal 17 April 2023, yang isinya menerangkan memanggil Penggugat Konvensi untuk datang ke kantor Tergugat Konvensi pada tanggal 18 April 2023, sehubungan dengan pernyataan sdri. Sugiyanti baik tertulis (surat pernyataan tanggal 14 Maret 2023) serta lisan dan tulisan pada tanggal 28 Maret 2023 di Kantor Tergugat Konvensi, yang menyatakan “ tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja pada saat masuk bekerja seperti yang dibuat oleh PT Pelita Enamelware”, yang kembali dijelaskan oleh Tergugat pada tanggal 12 April 2023 namun sdri Sugiyanti tetap pada pernyataannya (*vide bukti T-7*);

(3.1.2.17) Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi mengeluarkan surat peringatan dan panggilan kembali Nomor: 050/SP/PLT-CKD/IV/2023, pada tanggal 8 Juni 2023, yang isinya menerangkan memanggil Penggugat Konvensi untuk datang ke kantor Tergugat pada tanggal 9 Juni 2023, sehubungan dengan pernyataan sdri. Sugiyanti baik tertulis (surat pernyataan tanggal 14 Maret 2023) serta lisan dan tulisan pada tanggal 28 Maret 2023 di Kantor Tergugat Konvensi, yang menyatakan “ tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja pada saat masuk bekerja seperti yang dibuat oleh PT Pelita Enamelware”, yang kembali dijelaskan oleh Tergugat Konvensi pada tanggal 18 April 2023 namun sdri Sugiyanti tetap pada pernyataannya (*vide bukti T-8*);

(3.1.2.18) Menimbang, bahwa kemudian Tergugat Konvensi mengeluarkan surat Nomor: 051/SP/PLT-CKD/IV/2023, pada tanggal 9 Juni 2023, perihal: Peringatan Keras, yang isinya menerangkan pada hari ini Jum'at, tanggal 9 Juni

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, PT. Pelita Enamelware Industry memberikan peringatan keras kepada saudara Sugiyanti atas sikap dan pernyataan saudara yang menyatakan bahwa saudara tidak mengakui menandatangani dan membaca perjanjian kerja dengan PT. Pelita Enamelware Industry dan tetap pada pernyataan meskipun sudah dipanggil dan diberikan penjelasan serta pembinaan untuk ketiga kali yakni pada tanggal 28 Maret 2023, 18 April 2023, dan 9 Juni 2023. Oleh karena itu, perusahaan memberikan kesempatan terakhir kepada saudara untuk memberikan keterangan dan berlaku jujur sebagaimana di atur dalam Pasal 11 Peraturan Perusahaan bahwa setiap pekerja harus jujur, dilarang memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Namun jika saudara tetap mengingkari perjanjian kerja tanggal 11 Maret 1998, maka perusahaan akan bersikap sebagaimana saudara tidak mengakui ikatan kerja antara saudara dengan perusahaan (*vide bukti T-10*);

(3.1.2.19) Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Penggugat Konvensi Nomor: 057/SP/PLT-CKD/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023, perihal: Surat Panggilan dan Peringatan Terakhir, yang isinya menerangkan bahwa memanggil Penggugat Konvensi untuk datang ke kantor Tergugat Konvensi pada tanggal 23 Juni 2023, untuk menindaklanjuti surat peringatan tanggal 8 Juni 2023 dan pembinaan tanggal 28 Maret 2023, 18 April 2023, 9 Juni 2023, perusahaan memberikan waktu 14 (empat belas) hari (sampai dengan tanggal 23 Juni 2023) kepada saudara untuk menyadari dan memperbaiki sikap dan pernyataan bohong saudara yang menyatakan bahwa saudara tidak mengakui menandatangani dan membaca perjanjian kerja dengan PT. Pelita Enamelware Industry;

(3.1.2.20) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tetap dengan sikapnya dengan tetap menyatakan bahwa Penggugat Konvensi tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja pada saat masuk bekerja seperti yang dibuat oleh PT Pelita Enamelware pada tanggal 11 Maret 1998, meskipun telah diberi surat peringatan sampai dengan 5 (lima) kali, maka pada tanggal 23 Juni 2023 Tergugat mengeluarkan surat keputusan hubungan kerja Nomor : 058/SK/PHK/PLT-CKD/VI/2023, Perihal Pemberitahuan Pemutusan hubungan

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, yang isinya menerangkan bahwa diberitahukan kepada Sugiyanti, melalui surat ini perusahaan menyampaikan bahwa perusahaan tidak dapat lagi melanjutkan hubungan kerja dengan saudara karena saudara melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Perusahaan Juncto Penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf (b) PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Watu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yakni saudara telah membuat pernyataan palsu/bohong baik tertulis maupun lisan bahwa saudara tidak pernah menandatangani perjanjian kerja pada saat masuk bekerja seperti yang dibuat oleh PT. Pelita bahkan surat pernyataan tersebut diserahkan kepada Disnaker Provinsi Banten yang membuat seolah-oleh perusahaan merekayasa surat perjanjian kerja yang faktanya benar saudara tandatangani pada hari pertama mulai bekerja sebagaimana berlaku untuk semua karyawan yang diterima bekerja di PT. Pelita Enamelware Industry. Oleh karena itu, maka terhitung sejak tanggal 23 Juni 2023, perusahaan memutuskan hubungan kerja terhadap saudara dari posisi saat ini karena alasan pekerja melakukan pelanggaran mendesak yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Perusahaan Juncto Penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf (b) PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Watu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan saudara berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya diatur dalam peraturan perusahaan;

(3.1.2.21) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat Konvensi telah membuat surat perjanjian Kerja yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1998 namun Penggugat Konvensi tidak mengakuinya, sehingga perbuatan Penggugat Konvensi yang menolak dan menyatakan tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja (vide bukti T-3 dan T-4) yang disampaikan kepada Tergugat Konvensi dianggap sebagai memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi yang dikategorikan pelanggaran yang bersifat mendesak. Oleh karena itu, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat Konvensi dengan Nomor: 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 sah secara hukum ;

(3.1.2.22) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Konvensi berhak mendapatkan uang pesangon beserta hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

(3.1.2.23) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Huruf a Peraturan Perusahaan PT. Pelita Enamelware Industry, dikatakan: *"Perusahaan berhak mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa memberikan uang pesangon bagi karyawan yang melakukan pelanggaran: Pada saat Perjanjian kerja diadakan, Karyawan memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan"*;

(3.1.2.24) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf (b) PP 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Watu Tertentu , Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dikatakan: *"Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan b. uang pisah yang besarnya di atur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama"*;

(3.1.2.25) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Penggugat Konvensi tidak berhak mendapatkan uang pesangon tetapi berhak mendapat uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya ditentukan dalam peraturan perusahaan;

(3.1.2.26) Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan, Tergugat Konvensi telah memberikan uang pisah sejumlah Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi melalui Rekening Giro Bank BCA pada tanggal 26 Juni 2023 (*vide bukti T-16*), yang dikuatkan oleh keterangan saksi Sumiyati;

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.2.27) Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi sah secara hukum, dan Tergugat Konvensi telah memberikan uang pisah kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan peraturan perusahaan Tergugat Konvensi, maka petitum angka 4 dan angka 5 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak putusan ini diucapkan, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Konvensi membayar uang pesangon kepada Penggugat Konvensi, harus ditolak;

(3.1.2.28) Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim menolak petitum angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak bulan Maret tahun 1998, karena tidak memiliki bukti yang cukup;

(3.1.2.29) Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak petitum angka 3 yang memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 dengan alasan pelanggaran mendesak tidak sah dan batal demi hukum, karena Majelis Hakim telah menyatakan pemutusan hubungan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi adalah sah secara hukum;

(3.1.2.30) Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak petitum angka 6 yang memohon kepada majelis hakim untuk Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar upah proses Penggugat Konvensi sebesar Rp. 26.957.766,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) kepada Penggugat Konvensi, karena Majelis Hakim telah menyatakan pemutusan hubungan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi adalah sah secara hukum sejak tanggal 23 Juni 2023;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.2.31) Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan pemutusan hubungan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi adalah sah secara hukum maka petitum angka 8 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Konvensi membayar bunga moratoire sebesar 2% (dua persen) setiap bulan kepada Penggugat Konvensi terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat Konvensi membayar upah Penggugat Konvensi secara sekaligus dan tunai haruslah di tolak;

(3.1.2.32) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

(3.1.2.33) Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan satu persatu harus dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

3.2 DALAM REKONVENSI

(3.2.1) Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi dianggap termuat dalam pertimbangan dalam Rekonvensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan gugatan Rekonvensi;

(3.2.2) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi dan Jawaban dari Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sama dengan yang telah diuraikan dalam gugatan konvensi di atas;

(3.2.3) Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat Rekonvensi memohon kepada pada Majelis Hakim untuk:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak sah secara hukum;
3. Menetapkan Hak Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) PP 35 tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo. Pasal 39 ayat (1)
Peraturan Perusahaan PT. Pelita Enamelware Industry.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh serta mentaati pada seluruh isi Putusan perkara ini.

(3.2.4) Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sah secara hukum sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam konvensi, dan Penggugat Rekonvensi telah membayar uang pisah dan uang penggantian hak kepada Tergugat Rekonvensi maka petitum angka 2, 3, dan 4, patut untuk dikabulkan;

(3.2.5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya.

3.3 DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

(3.3.1) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di kabulkan seluruhnya, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.3.2) Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah Rp122.000.00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

(3.3.3) Memperhatikan, Peraturan Perusahaan PT. Pelita Enamelware Industry, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 058/SP/PLT-CKD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak;
3. Menetapkan Hak Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) PP 35 tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT. Pelita Enamelware Industry;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh serta mentaati pada seluruh isi putusan perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp122.000.00,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ir. Open Sianturi, S.H., M.H. dan Syamsu Mesabara, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Adang Sujana, S.H., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (SIP) pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ir. Open Sianturi, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Syamsu Mesabara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H.

Rincian biaya Perkara:

1. Biaya Proses.....	Rp 65.000.00
2. Biaya Penggandaan Gugatan.....	Rp 25.000.00
3. Panggilan.....	Rp 22.000.00
4. Materai.....	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp122.000.00

(seratus dua puluh dua ribu rupiah)